

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan adalah bentuk Kantor Pelayanan Pajak Induk yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Induk tersebut didasarkan pada pembagian kantor pajak sesuai dengan jenis pajak yang harus dibayar, jadi Wajib Pajak dilayani oleh kantor pajak sesuai dengan pembayaran jenis pajaknya.

Namun, pada tahun 2007 terjadi perombakan struktur Kantor Pajak di seluruh Indonesia yakni pembagian Kantor Pelayanan Pajak yang sebelumnya berdasarkan jenis pajaknya, dirubah menjadi pembagian berdasarkan pada Wajib Pajak dan wilayah kerjanya. Sebagai contoh pembagian berdasarkan Wajib Pajaknya sekarang ada dua jenis kantor pajak yaitu Kantor Pajak Pratama dan Kantor Pajak Madya. Perbedaan jenis ini dikaitkan dengan penanganan terhadap Wajib Pajak yang berpotensi besar atau dapat dikatakan 200 pembayar pajak terbesar di wilayahnya. Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama menangani Wajib Pajak selain yang ditangani oleh Kantor Pajak Madya.

Didasarkan pada hal di atas guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang dilakukan

bersamaan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya diresmikan di seluruh Kantor Wilayah Jatim III pada tanggal 4 Desember 2007.

KPP Pratama Malang Selatan secara resmi dideklarasikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no.55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan no.132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. KPP Pratama Malang Selatan yang beralamat di Jalan Merdeka Utara No.3 memiliki wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Klojen, Sukun, dan Kedungkandang.

KPP Pratama Malang Selatan merupakan bentuk kantor yang menerapkan Sistem Administrasi Modern. Diharapkan dengan penerapan ini, tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi wajib pajak akan terpenuhi.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Malang Selatan

a. Visi:

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi:

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

3. Nilai-Nilai Organisasi

KPP Pratama Malang Selatan sebagai aparaturnya memiliki nilai-nilai yang diemban dan dilaksanakan dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Integritas yakni “Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral”.
- b. Profesionalisme yakni “Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi”.
- c. Sinergi yakni “Membangun dan memastikan hubungan kerjasama serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas”.
- d. Pelayanan yakni “Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman”.
- e. Kesempurnaan yakni “Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik”.

Kode Etik yang dimaksudkan dalam nilai-nilai organisasi pada poin a ialah sebagai berikut:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain.
- b. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
- c. Mengamankan data dan informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.

- d. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya.
- e. Menaati perintah kedinasan.
- f. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak.
- g. Menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor.
- h. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- i. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Malang Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penelitian, pengawasan dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak.
- b. Penelitian, pengawasan dan penatausahaan pembayaran masa dan PPh, PPN, PPnBM, PTLL lainnya.
- c. Penyajian informasi dan pengolahan data perpajakan.
- d. Ekstensifikasi dan penggalian potensi wajib pajak.

- e. Penatausahaan penerimaan pajak, piutang pajak dan penagihan.
- f. Penatausahaan penyelesaian keberatan, banding, restitusi PPh, PPnBM, PTLI lainnya.

Selain melaksanakan tugas dan beberapa fungsi di atas, KPP Pratama Malang

Selatan memiliki tujuan-tujuan tertentu, antara lain:

- a. Melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan.
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dengan menyediakan fasilitas yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta hak perpajakannya.
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak secara individual.
- d. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak.
- e. Memudahkan pengawasan pelaksanaan tugas.

5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan KPP Pratama Malang Selatan

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan

perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta penyiapan laporan kinerja.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemuktahiran basis data nilai objek pajak dalam

menunjang ekstensifikasi untuk mencari wajib pajak baru dan melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak baru.


- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV Seksi Pengawasan dan Konsultasi masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas sebagai penyidik dan pemeriksa wajib pajak dengan pembayar pajak terbesar dan jabatan ini dipimpin oleh seorang supervisor. Kelompok Jabatan Fungsional melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi:

- 1) Pemeriksaan lengkap yaitu memeriksa seluruh jenis pajak dalam periode tertentu di tempat wajib pajak berada.
- 2) Pemeriksaan sederhana yaitu memeriksa seluruh jenis pajak dalam periode tertentu di Kantor Pelayanan Pajak.

Struktur organisasi KPP Pratama Malang Selatan dapat dilihat seperti yang telah disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Bagan Organisasi KPP Pratama Malang Selatan

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan (2017)

B. Analisis Data dan Interpretasi

1. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini dikhususkan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pendaftaran NPWP pada periode *tax amnesty*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner penelitian secara langsung kepada responden. Kuesioner yang disebarakan kepada responden

sebanyak 68 kuesioner. Jumlah pengembalian kuesioer sebanyak 68 kuesioner atau 100% kembali. Hasil pengumpulan data dan tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Jumlah Responden dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Jumlah kuesioner yang disebar	68
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner yang kembali	68
Kuesioner yang digugurkan	0
Kuesioner yang digunakan	68
Tingkat pengembalian (<i>respon rate</i>)	100%
Tingkat pengembalian yang digunakan (<i>usable respon rate</i>)	100%


Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

2. Karakteristik Responden

Gambaran umum mengenai responden yang menjadi subjek penelitian akan dijelaskan sesuai dengan gambar grafik, di mana grafik ini akan memberikan penjelasan menyeluruh berdasarkan pada komposisi tertentu. Komposisi atau karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pengetahuan tentang *tax amnesty*.

a. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 4. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin


Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

Dari gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa responden pria berjumlah 31 orang dengan prosentase 45,6% dan jumlah responden wanita lebih banyak dibandingkan responden pria yaitu sebanyak 37 orang atau 54,4% dengan total jumlah responden 68 orang.

b. Karakteristik Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 5. Persebaran usia responden yaitu usia 18-25 tahun sebanyak 30 orang responden (44,1%), 26-30 tahun sebanyak 9 orang responden (13,2%), 31-40 tahun sebanyak 14 orang responden (20,6%), dan usia 41 tahun ke atas sebanyak 15 orang responden (22,1%). Dari data tersebut diketahui bahwa responden sebagai wajib pajak orang pribadi yang melakukan pendaftaran NPWP kebanyakan berada di antara usia 18-25 tahun. Hal ini dimungkinkan pada kisaran usia tersebut pada umumnya merupakan masyarakat yang baru

bekerja atau memiliki penghasilan sendiri sehingga baru melakukan pendaftaran NPWP.




Gambar 5. Karakteristik Berdasarkan Usia

Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

c. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Gambar 6. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 16 orang responden (23,5%) berpendidikan terakhir adalah SLTA. Jumlah responden yang berpendidikan terakhir Diploma sebesar 23,5% responden atau sebanyak 16 orang. Pendidikan terakhir Sarjana memiliki responden dengan jumlah terbanyak yaitu 32 orang responden (47,1%). Responden dengan pendidikan terakhir Pasca Sarjana merupakan responden dengan jumlah terendah yaitu sebanyak 4 orang (5,9%).




Gambar 6. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

d. Karakteristik Berdasarkan Kapan Mengetahui *Tax Amnesty*

Karakteristik responden berdasarkan kapan mereka mulai mengetahui *tax amnesty* dapat dilihat pada Gambar 7. Berdasarkan grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa sebanyak 5 orang responden (7,4%) menyatakan bahwa dirinya mengetahui *tax amnesty* sejak sebelum tahun 2016. Sebanyak 13 orang responden (19,1%) mengetahui *tax amnesty* antara bulan Juli–Agustus 2016, 16 orang responden (23,5%) mengetahuinya antara bulan September–Desember 2016, 19 orang responden (27,9%) mengetahui antara bulan Januari–Maret 2017, dan sisanya sebanyak 15 orang responden (22,1%) mengaku tidak mengetahui *tax amnesty*.



Gambar 7. Karakteristik Berdasarkan Kapan Mengetahui *Tax Amnesty*
 Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

C. Analisis Statistik Deskriptif

1. Distribusi Frekuensi Jawaban

Distribusi jawaban dari masing-masing responden diperlukan untuk mengetahui rata-rata dan frekuensi dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Penyajian distribusi jawaban responden ditampilkan dalam tabel frekuensi dan prosentase yang menjawab pertanyaan kuesioner sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Hasil analisis distribusi frekuensi jawaban responden dapat dilihat dalam uraian berikut.

a. Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Persepsi *Tax Amnesty* (X)

Variabel persepsi *tax amnesty* memiliki tiga tolak ukur yaitu pengetahuan wajib pajak tentang *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak atas peraturan *tax amnesty*, serta jaminan keamanan dan kerahasiaan data dalam *tax amnesty*.

1) Pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*

Variabel persepsi dengan tolak ukur pengetahuan wajib pajak tentang *tax amnesty* memiliki 5 indikator pertanyaan yang diberikan kepada responden saat mengisi kuesioner. Di setiap pertanyaan akan diberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju yang mempunyai skor nilai 1 sampai dengan 5. Distribusi frekuensi dan rata-rata jawaban pertanyaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Jawaban Pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*

No	Variabel	STS		TS		RR		S		SS		Jumlah		Mean
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	X _{1.1}	5	7,4	7	10,3	19	27,9	28	41,2	9	13,2	68	100	3,43
2	X _{1.2}	6	8,8	7	10,3	26	38,2	23	33,8	6	8,8	68	100	3,24
3	X _{1.3}	6	8,8	15	22,1	34	50,0	11	16,2	2	2,9	68	100	2,82
4	X _{1.4}	6	8,8	17	25,0	41	60,3	4	5,9	-	-	68	100	2,63
5	X _{1.5}	3	4,4	1	1,5	33	48,5	25	36,8	6	8,8	68	100	3,44
													\bar{X}	3,11

Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

Pengetahuan wajib pajak tentang *tax amnesty* memiliki 5 indikator variabel pertanyaan yang diberikan kepada responden. Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa pernyataan mengenai wajib pajak telah mengetahui pengertian *tax amnesty* ($X_{1.1}$), jumlah frekuensi jawaban yaitu 5 orang responden (7,4%) menjawab sangat tidak setuju, 7 orang responden (10,3%) menjawab tidak setuju, 19 orang responden (27,9%) menjawab ragu-ragu, 28 orang responden (41,2%) menjawab setuju, dan 9 orang responden (13,2%) menjawab sangat setuju. Sebanyak 41,2% menyatakan setuju, artinya sebagian besar responden setuju bahwa mereka telah mengetahui pengertian *tax amnesty* adalah penghapusan pajak terutang. Selain itu, jika dilihat dari nilai rata-rata jawaban sebesar 3,43 jawaban responden juga tergolong ke dalam kategori jawaban setuju yang selanjutnya dapat diindikasikan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui pengertian *tax amnesty*.

Pernyataan mengenai wajib pajak telah mengetahui periode pelaksanaan *tax amnesty* ($X_{1.2}$) memiliki jumlah frekuensi jawaban yaitu sebanyak 6 orang responden (8,8%) menyatakan sangat tidak setuju, 7 orang responden (10,3%) menyatakan tidak setuju, 26 orang responden (38,2%) menyatakan ragu-ragu, 23 orang responden (33,8%) menyatakan setuju, dan 6 orang responden (8,8%) menyatakan sangat setuju. Sebanyak 38,2% responden menjawab ragu-ragu, artinya sebagian besar responden ragu terhadap pengetahuan mereka atas periode pelaksanaan *tax amnesty*. Selain itu, nilai rata-rata sebesar 3,24

tergolong ke dalam jawaban ragu-ragu, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih kurang mengetahui kapan periode pelaksanaan *tax amnesty*.

Indikator pernyataan wajib pajak telah mengetahui tarif repatriasi atau deklarasi dalam negeri ($X_{1.3}$), sejumlah 6 orang responden (8,8%) menyatakan sangat tidak setuju, 15 orang responden (22,1%) menyatakan tidak setuju, 34 orang responden (50,%) menyatakan ragu-ragu), 11 orang responden (16,2%) menyatakan setuju, dan 2 orang responden (2,9%) menyatakan sangat setuju. Sebanyak 50% responden menjawab ragu-ragu, hal ini menunjukkan sebagian besar responden masih ragu terhadap pengetahuan mereka tentang tarif repatriasi dan deklarasi dalam negeri. Nilai rata-rata jawaban sebesar 2,82 yang tergolong ke dalam jawaban ragu-ragu mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak masih belum terlalu mengetahui besaran tarif repatriasi dan deklarasi dalam negeri.

Sebanyak 6 orang responden (8,8%) menjawab sangat tidak setuju, 17 orang responden (25%) menjawab tidak setuju, 41 orang responden (60,3%) menjawab ragu-ragu, dan 4 orang responden (5,9%) menjawab setuju atas pernyataan wajib pajak telah mengetahui tarif repatriasi atau deklarasi luar negeri ($X_{1.4}$). Sebanyak 60,3% responden menjawab ragu-ragu, yang artinya bahwa sebagian besar responden merasa ragu terhadap pengetahuan mereka tentang tarif repatriasi dan deklarasi luar negeri. Nilai rata-rata jawaban responden sebesar 2,63

termasuk ke dalam kategori ragu-ragu sehingga dapat diindikasikan bahwa sebagian besar responden belum mengetahui berapa besaran tarif repatriasi dan deklarasi luar negeri.

Indikator pernyataan bahwa sosialisasi *tax amnesty* sudah memadai ($X_{1.5}$), sejumlah 3 orang responden (4,4%) menyatakan sangat tidak setuju, 1 orang responden (1,5%) menyatakan tidak setuju, 33 orang responden (48,5%) menyatakan ragu-ragu, 25 orang responden (36,8%) menyatakan setuju, dan 6 orang responden (8,8%) menyatakan sangat setuju. Sebanyak 48,5% responden menjawab ragu-ragu, hal ini menunjukkan sebagian responden merasa ragu atas sosialisasi *tax amnesty* yang sudah memadai atau belum. Namun, jika dilihat dari nilai rata-rata jawaban sebesar 3,44 justru tergolong ke dalam kategori jawaban setuju yang berarti sebagian besar wajib pajak memberikan respon yang positif dan menganggap sosialisasi *tax amnesty* sudah memadai.

2) Kepatuhan Wajib Pajak atas Peraturan *Tax Amnesty*

Variabel persepsi dengan tolak ukur kepatuhan wajib pajak atas peraturan *tax amnesty* memiliki 4 indikator pertanyaan yang diberikan kepada responden. Di setiap pertanyaan akan diberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju yang mempunyai skor nilai 1 sampai dengan 5. Distribusi frekuensi dan rata-rata jawaban pertanyaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak atas Peraturan *Tax Amnesty*

No	Variabel	STS		TS		RR		S		SS		Jumlah		Mean
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	
1	X _{2.1}	5	7,4	7	10,3	30	44,1	18	26,5	8	11,8	68	100	3,25
2	X _{2.2}	5	7,4	6	8,8	23	33,8	29	42,6	5	7,4	68	100	3,34
3	X _{2.3}	5	7,4	6	8,8	24	35,3	29	42,6	4	5,9	68	100	3,31
4	X _{2.4}	6	8,8	4	5,9	21	30,9	34	50,0	3	4,4	68	100	3,35
													\bar{X}	3,31

Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

Berdasarkan Tabel 8 maka dapat dijelaskan bahwa jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 5 orang responden (7,4%), tidak setuju sebanyak 7 orang responden (10,3%), ragu-ragu sebanyak 30 orang responden (44,1%), setuju sebanyak 18 orang responden (26,5%), dan 8 orang responden (11,8%) menjawab sangat setuju atas indikator pertanyaan *tax amnesty* mendorong wajib pajak untuk memiliki NPWP (X_{2.1}). Sebanyak 44,1% responden menjawab ragu-ragu, hal ini menunjukkan sebagian besar responden merasa ragu jika *tax amnesty* dapat mendorong wajib pajak untuk memiliki NPWP. Nilai rata-rata jawaban sebesar 3,25 yang tergolong ke dalam kategori jawaban ragu-ragu mengindikasikan bahwa sebagian besar responden tidak terlalu yakin jika *tax amnesty* dapat mendorong wajib pajak untuk memiliki NPWP.

Frekuensi jawaban pertanyaan karena *tax amnesty*, wajib pajak terdorong untuk menghitung dan membayar pajak dengan benar dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dilaporkan (X_{2.2}) yaitu sebanyak 5 orang responden (7,4%) menjawab sangat tidak setuju, 6 orang responden (8,8%) menjawab tidak setuju, 23 orang responden (33,8%) menjawab ragu-ragu, 29 orang responden (42,6%) menjawab setuju, dan 5 orang responden (7,4%) menjawab sangat setuju. Diketahui bahwa 42,6% responden setuju dengan pernyataan tersebut, artinya sebagian dari responden menyatakan setuju jika *tax amnesty* mendorong wajib pajak untuk menghitung dan membayar pajak dengan benar dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dilaporkan. Nilai rata-rata jawaban sebesar 3,34 yang tergolong ke dalam jawaban ragu-ragu mengindikasikan bahwa sebagian besar responden masih tidak terlalu yakin jika *tax amnesty* dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dan membayar pajak dengan benar dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dilaporkan.

Indikator pertanyaan *tax amnesty* mendorong wajib pajak agar melaporkan formulir SPT Pajak Penghasilan tepat waktu pada periode selanjutnya (X_{2.3}), sebanyak 5 orang responden (7,4%) menjawab sangat tidak setuju, 6 orang responden (8,8%) menjawab tidak setuju, 24 orang responden (35,3%) menjawab ragu-ragu, 29 orang responden (42,6%) menjawab setuju, dan 4 orang responden (5,9%) menjawab sangat setuju. Dinyatakan 42,6% responden menjawab setuju dengan

pertanyaan tersebut, yang artinya bahwa sebagian besar responden setuju jika *tax amnesty* mendorong wajib pajak agar melaporkan formulir SPT Pajak Penghasilan tepat waktu pada periode selanjutnya. Nilai rata-rata jawaban sebesar 3,31 tergolong ke dalam kategori jawaban ragu-ragu sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden justru belum terlalu yakin jika *tax amnesty* dapat mendorong wajib pajak agar melaporkan formulir SPT Pajak Penghasilan tepat waktu pada periode selanjutnya.

Frekuensi jawaban pertanyaan wajib pajak memanfaatkan *tax amnesty* karena seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam SPT PPh dianggap benar (X_{2.4}) memiliki respon sangat tidak setuju sebanyak 6 orang responden (8,8%), tidak setuju sebanyak 4 orang responden (5,9%), ragu-ragu sebanyak 21 orang responden (30,9%), setuju sebanyak 34 orang responden (50%), dan sangat setuju sebanyak 3 orang responden (4,4%). Sebanyak 50% responden menjawab setuju dengan pertanyaan tersebut, artinya sebagian besar responden setuju jika wajib pajak memanfaatkan *tax amnesty* karena seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam SPT PPh dianggap benar. Nilai rata-rata jawaban sebesar 3,35 tergolong ke dalam kategori jawaban ragu-ragu sehingga disimpulkan bahwa sebagian besar responden justru masih memiliki keraguan jika wajib pajak memanfaatkan *tax amnesty* karena seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam SPT PPh dianggap benar.

3) Jaminan Keamanan dan Kerahasiaan Data dalam *Tax Amnesty*

Variabel persepsi dengan tolak ukur jaminan keamanan dan kerahasiaan data dalam *tax amnesty* memiliki 3 indikator pertanyaan yang diberikan kepada responden. Di setiap pertanyaan akan diberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju yang mempunyai skor nilai 1 sampai dengan 5. Distribusi frekuensi dan rata-rata jawaban pertanyaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Jawaban Jaminan Keamanan dan Kerahasiaan Data dalam *Tax Amnesty*

No	Variabel	STS		TS		RR		S		SS		Jumlah		Mean
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	
1	X _{3.1}	3	4,4	-	-	30	44,1	31	45,6	4	5,9	68	100	3,49
2	X _{3.2}	3	4,4	-	-	30	44,1	28	41,2	7	10,3	68	100	3,51
3	X _{3.3}	3	4,4	-	-	30	44,1	28	41,2	7	10,3	68	100	3,51
													\bar{X}	3,50

Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

Berdasarkan Tabel 9 maka dapat dijelaskan bahwa jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 orang responden (4,4%), ragu-ragu sebanyak 30 orang responden (44,1%), setuju sebanyak 31 orang responden (45,6%), dan 4 orang responden lainnya (5,9%) menjawab sangat setuju atas pertanyaan data *tax amnesty* tidak akan digunakan fiskus sebagai bukti awal pemeriksaan pajak (X_{3.1}). Sebanyak 45,6% responden menyatakan setuju pada pertanyaan tersebut, artinya sebagian besar responden menyatakan setuju jika data

tax amnesty tidak akan digunakan fiskus sebagai bukti awal pemeriksaan pajak. Nilai rata-rata jawaban sebesar 3,49 tergolong ke dalam kategori jawaban setuju sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden percaya jika data *tax amnesty* tidak akan digunakan sebagai bukti awal pemeriksaan pajak.

Pada pertanyaan data yang disampaikan dalam *tax amnesty* akan terjamin kerahasiaannya (X_{3,2}), responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 orang responden (4,4%), ragu-ragu sebanyak 30 orang responden (44,1%), setuju sebanyak 28 orang responden (41,2%), dan sangat setuju sebanyak 7 orang responden (10,3%). Sebanyak 44,1% menjawab ragu pada pertanyaan tersebut, artinya sebagian besar responden ragu jika data yang disampaikan dalam *tax amnesty* akan terjamin kerahasiaannya. Nilai rata-rata jawaban menunjukkan angka 3,51 yang tergolong ke dalam kategori jawaban setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden percaya jika data yang disampaikan dalam *tax amnesty* akan terjamin kerahasiaannya.

Menjawab pertanyaan *tax amnesty* tidak dimanfaatkan aparat pajak sebagai alat untuk memeras wajib pajak (X_{3,3}), sebanyak 3 orang responden (4,4%) menjawab sangat tidak setuju, 30 orang responden (44,1%) menjawab ragu-ragu, 28 orang responden (41,2%) menjawab setuju, dan 7 orang responden (10,3%) menjawab sangat setuju. Sebanyak 44,1% responden menjawab ragu-ragu, artinya bahwa sebagian responden ragu jika *tax amnesty* tidak dimanfaatkan aparat

pajak sebagai alat untuk memeras wajib pajak. Kemudian, nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3,51 tergolong ke dalam kategori jawaban setuju sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yakin dan percaya jika *tax amnesty* tidak dimanfaatkan aparat pajak sebagai alat untuk memeras wajib pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata di atas, maka selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata variabel X yaitu sebagai berikut:

Tabel 10. Rata-Rata Variabel Persepsi *Tax Amnesty* (X)

Indikator	Mean
Pengetahuan wajib pajak atas <i>tax amnesty</i> (X_1)	3,11
Kepatuhan wajib pajak atas peraturan <i>tax amnesty</i> (X_2)	3,31
Jaminan keamanan dan kerahasiaan data <i>tax amnesty</i> (X_3)	3,50
Rata-rata variabel persepsi <i>tax amnesty</i> (X)	3,31

Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan pada variabel persepsi *tax amnesty* (X) sebesar 3,31 yang tergolong ke dalam kategori jawaban ragu-ragu. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden masih memiliki persepsi yang kurang baik terhadap *tax amnesty* jika dilihat dari indikator pengetahuan, kepatuhan, serta jaminan keamanan dan kerahasiaan data dalam *tax amnesty*.

b. Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Motivasi untuk Mendaftar NPWP (Y)

Variabel motivasi untuk mendaftar NPWP memiliki 3 indikator pertanyaan yang akan diberikan kepada responden pada saat mengisi kuesioner. Di setiap pertanyaan akan diberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju yang mempunyai skor nilai 1 sampai dengan 5. Distribusi frekuensi dan rata-rata jawaban pertanyaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Motivasi untuk Mendaftar NPWP (Y)

No	Variabel	STS		TS		RR		S		SS		Jumlah		Mean
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	Y _{1.1}	3	4,4	6	8,8	26	38,2	27	39,7	6	8,8	68	100	3,40
2	Y _{1.2}	-	-	-	-	6	8,8	38	55,9	24	35,3	68	100	4,27
3	Y _{1.3}	3	4,4	31	45,6	30	44,1	4	5,9	-	-	68	100	2,52
													\bar{X}	3,39

Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

Berdasarkan Tabel 11, sebanyak 3 orang responden (4,4%) menjawab sangat tidak setuju pada pertanyaan wajib pajak termotivasi untuk memiliki NPWP karena *tax amnesty* (Y_{1.1}), 6 orang responden (8,8%) menjawab tidak setuju, 26 orang responden (38,2%) menjawab ragu-ragu, 27 orang responden (39,7%) menjawab setuju, 6 orang responden (8,8%) menjawab sangat setuju. Sebanyak 39,7% menjawab setuju yang artinya sebagian besar responden menyatakan ragu jika motivasi untuk mendaftar NPWP adalah karena *tax*

amnesty. Nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3,40 tergolong ke dalam kategori jawaban ragu-ragu yang mengindikasikan bahwa sebagian besar responden tidak terlalu yakin jika motivasi wajib pajak untuk mendaftar NPWP adalah karena *tax amnesty*.

Frekuensi jawaban pertanyaan wajib pajak termotivasi untuk memiliki NPWP karena kebutuhan pekerjaan (Y_{1.2}) adalah sebanyak 6 orang responden (8,8%) menjawab ragu-ragu, 38 orang responden (55,9%) menjawab setuju, dan 24 orang responden (35,3%) menjawab sangat setuju. Sebanyak 55,9% responden memberi respon setuju yang artinya sebagian besar responden setuju jika motivasi untuk memiliki NPWP adalah karena kebutuhan pekerjaan. Nilai rata-rata jawaban responden menunjukkan angka 4,27 yang tergolong ke dalam kategori sangat setuju. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden sangat setuju dan yakin jika motivasi wajib pajak untuk memiliki NPWP adalah karena kebutuhan pekerjaan.

Pada pertanyaan wajib pajak termotivasi untuk memiliki NPWP karena semata-mata mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Y_{1.3}), sebanyak 3 orang responden (4,4%) menjawab sangat tidak setuju, 31 orang responden (45,6%) menjawab tidak setuju, 30 orang responden (44,1%) menjawab ragu-ragu, dan 4 orang responden (5,9%) menjawab setuju. Sebanyak 45,6% responden menjawab tidak setuju yang artinya sebagian besar responden tidak setuju jika motivasi untuk memiliki NPWP adalah karena semata-mata mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Nilai rata-rata jawaban responden sebesar 2,52 tergolong ke dalam kategori jawaban tidak setuju

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden tidak yakin jika motivasi wajib pajak untuk memiliki NPWP adalah karena semata-mata mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data adalah syarat pokok yang harus dipenuhi dalam analisis parametrik. Normalitas data merupakan hal yang penting karena jika data telah terdistribusi normal maka data tersebut disimpulkan telah dapat mewakili populasi. Kriteria pengukuran normalitas data dapat dilihat jika signifikansi kurang dari 0,05 maka kesimpulannya data tidak berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data disimpulkan telah berdistribusi normal. Guna mendapatkan normalitas data, penelitian ini menggunakan uji normalitas melalui metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian normalitas sampel penelitian ini disajikan dalam Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

Metode	Asymp. sig	Sig. kritis	Interpretasi
<i>One Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	0,200	0,05	Data Berdistribusi Normal

Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

Berdasarkan hasil pengujian normalitas seperti pada Tabel 12 di atas, maka dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Dengan begitu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi normal.

3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen yang dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* dengan satu variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah motivasi untuk mendaftar NPWP.

a. Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Salah satu dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y dan sebaliknya. Dengan bantuan SPSS Statistics 23, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5,328	,693		7,693	,000
	Persepsi Tax Amnesty	,123	,017	,664	7,206	,000

a. Dependent Variable: Motivasi untuk Mendaftar NPWP

Gambar 8. Hasil Uji Persamaan Regresi

Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

Berdasarkan Gambar 8 di atas maka diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 sehingga dapat diindikasikan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Berdasarkan gambar juga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 5,328 + 0,123 X$. Konstanta sebesar 5,328 menunjukkan bahwa motivasi untuk mendaftar NPWP akan bernilai sebesar 5,328 jika persepsi atas *tax amnesty* tidak ada. Motivasi untuk mendaftar NPWP akan meningkat sebesar 0,123 satuan untuk setiap tambahan

satu satuan X (Persepsi *Tax Amnesty*). Jadi apabila persepsi *tax amnesty* mengalami peningkatan 1 satuan, maka motivasi untuk mendaftar NPWP akan meningkat sebesar 0,123 satuan.

Pada kolom *standardized coefficients*, terdapat nilai koefisien Beta yang berarti bahwa jika nilai Beta semakin mendekati 0 maka hubungan antara variabel X dengan Y semakin tidak kuat. Dalam gambar, dapat kita lihat bahwa nilai koefisien Beta sebesar 0,664. Hal ini berarti kuatnya hubungan antara variabel persepsi *tax amnesty* dengan variabel motivasi untuk mendaftar NPWP bernilai sebesar 0,664.

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa persepsi *tax amnesty* berpengaruh terhadap motivasi untuk mendaftar NPWP. Dengan kata lain, apabila persepsi *tax amnesty* meningkat maka akan diikuti oleh peningkatan motivasi untuk mendaftar NPWP.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas (Persepsi *Tax Amnesty* (X)) terhadap variabel terikat (Motivasi untuk Mendaftar NPWP (Y)). Nilai R^2 dapat dilihat seperti yang telah disajikan pada gambar berikut ini:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,664 ^a	,440	,432	1,35928

a. Predictors: (Constant), Persepsi Tax Amnesty

Gambar 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

Nilai koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa R Square (R^2) bernilai sebesar 0,440 artinya persentase sumbangan pengaruh variabel Persepsi *Tax Amnesty* terhadap Motivasi untuk Mendaftar NPWP sebesar 44% sedangkan sisanya sebesar 56% akan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga diperoleh koefisien korelasi yang merupakan ukuran kekuatan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan nilai $R = 0,664$ yang berarti bahwa korelasi antara variabel Persepsi *Tax Amnesty* dengan variabel Motivasi untuk Mendaftar NPWP sebesar 0,664. Nilai positif menunjukkan jika Persepsi *Tax Amnesty* (X) meningkat maka Motivasi untuk Mendaftar NPWP (Y) juga akan meningkat (korelasi positif).

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji prediksi-prediksi yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti mengenai hubungan antarvariabel. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan uji t yang fungsinya adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang dihasilkan dari variabel bebas dengan variabel terikat.

Hipotesis (T Test)

Pengujian t digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain apakah model hipotesis yang telah

diprediksi sebelumnya sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Kriteria pengujian tersebut juga dapat dinyatakan sebagai berikut:

H_0 ditolak dan H_1 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_0 diterima dan H_1 ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

Tabel 13. Hasil Pengujian Hipotesis (*T Test*)

Hipotesis	Hasil Uji t	Interpretasi
Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel Persepsi <i>Tax Amnesty</i> dengan variabel Motivasi untuk Mendaftar NPWP.	$t_{hitung} = 7,206$ $t_{tabel} = 1,996$ Sig. t = 0,000	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 7,206 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,996. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} sehingga diperoleh kesimpulan yang menyatakan bahwa variabel Persepsi *Tax Amnesty* (X) berpengaruh signifikan terhadap Motivasi untuk Mendaftar NPWP (Y). Nilai Sig. t sebesar 0,000 berada di bawah nilai signifikansi yang telah ditentukan sebesar 5% (0,05) sehingga H_0 ditolak atau dengan kata lain pengaruh variabel Persepsi *Tax Amnesty* terhadap variabel Motivasi untuk Mendaftar NPWP adalah signifikan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui variabel persepsi *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap motivasi untuk mendaftar NPWP, yang berarti apabila persepsi *tax amnesty* bertambah baik maka akan diiringi oleh

bertambah baiknya / adanya peningkatan pada motivasi untuk mendaftar NPWP. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,440. Nilai tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa sebesar 44% variabel motivasi untuk mendaftar NPWP akan dipengaruhi oleh persepsi *tax amnesty* (X). Angka dari koefisien korelasi juga menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas yaitu persepsi *tax amnesty* dengan variabel terikat yaitu motivasi untuk mendaftar NPWP yaitu nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,664. Nilai koefisien korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu persepsi *tax amnesty* dengan motivasi untuk mendaftar NPWP termasuk dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,6 – 0,8. Hasil dari pengujian *t test* juga menunjukkan hasil yang keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap motivasi untuk mendaftar NPWP. Dari keseluruhan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa variabel bebas tersebut memberikan pengaruh terhadap motivasi untuk mendaftar NPWP. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar sebelum dan sesudah pelaksanaan *tax amnesty*, yang disajikan pada Tabel 14.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan dari sebelum *tax amnesty* (Juni 2016) hingga akhir periode *tax amnesty* (Maret 2017) mengalami peningkatan sejumlah 4.272 wajib pajak atau sekitar 3,984%.

Tabel 14. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan *Tax Amnesty*

Bulan Terdaftar			Jumlah NPWP
Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	Juni	2016	107.203
Periode <i>Tax Amnesty</i>	Juli		107.499
	Agustus		108.107
	September		108.717
	Oktober		109.254
	November		109.731
	Desember		110.253
	Januari		2017
	Februari	111.154	
	Maret	111.475	

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan (2017)

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan berjalan dengan prosedur ilmiah, namun demikian peneliti masih memiliki keterbatasan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur Persepsi *Tax Amnesty* dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga tolak ukur, yaitu Pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak atas Peraturan *Tax Amnesty*, serta Jaminan Keamanan dan Kerahasiaan Data dalam *Tax Amnesty*, sedangkan mungkin masih terdapat tolak ukur lain yang dapat digunakan sebagai indikator persepsi *tax amnesty* tersebut.
2. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, sehingga peneliti memiliki keterbatasan untuk mengontrol sampel. Data penelitian ini diperoleh berdasarkan jawaban

dari responden itu sendiri, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan maksud dan tujuan pertanyaan.

3. Ruang lingkup penelitian ini dan jumlah sampel merupakan keterbatasan lain dalam penelitian yang mungkin masih dapat diperluas.